

**ANALISIS REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

(Tesis)

Oleh

MEILITA HASAN

NPM 2122011032



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Oleh:

MEILITA HASAN

Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim hukum dan tim medis diposisikan sebagai asesor yang bertugas memberikan rekomendasi kepada hakim mengenai tingkat ketergantungan narkoba dan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana narkoba. Jadi, melalui rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan apakah merupakan korban, pecandu atau masuk dalam peredaran gelap narkoba sehingga penjatuhan pidana terhadapnya dapat disesuaikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba? Dan apakah rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba sesuai dengan tujuan pemidanaan?. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara yang ada di pengadilan Negeri Gedong Tataan hanya ada satu perkara narkoba yang mendapatkan putusan rehabilitasi pada tahun 2021. Pada perkara pidana dengan Nomor Perkara 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt, rekomendasi TAT dijadikan dasar penuntut umum dalam menuntut terdakwa berupa rehabilitasi, akan tetapi dalam putusan Hakim di Pengadilan Gedong Tataan tetap menjatuhkan hukuman penjara pada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, Rekomendasi TAT yang merupakan alat bukti surat tidak mengikat putusan hakim, namun dijadikan pertimbangan terhadap jenis atau berat ringannya pidana, selama rekomendasi yang diberikan sesuai dengan fakta hukum serta sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Saran Penerapan pidana terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi narkoba seharusnya dibedakan antara pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan, melalui proses asesmen Terpadu. Pengaturan tentang asesmen terpadu harus diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang, termasuk syarat dan prosedur pengajuan asesmen dan sistem kerja tim asesmen terpadu.

Kata Kunci: TAT, Narkoba, Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INTEGRATED ASSESSMENT TEAM RECOMMENDATIONS AS JUDGES' CONSIDERATIONS IN CRIMINAL IMPOSITION OF NARCOTICS ABUSE

**By:
MEILITA HASAN**

The Integrated Assessment Team, which consists of a legal team and a medical team, is positioned as an assessor whose job is to provide recommendations to judges regarding the level of narcotics dependence and the suspect's involvement in narcotics crimes. So, through the recommendations of the Integrated Assessment Team, narcotics abusers can be classified whether they are victims, addicts or enter the illicit circulation of narcotics so that the sentence imposed on them can be adjusted. Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics determines medical rehabilitation and social rehabilitation. The problem in this study is how is the recommendation of the Integrated Assessment Team as a judge's consideration in imposing a rehabilitation sentence on narcotics abusers? And what is the recommendation of the Integrated Assessment Team as a judge's consideration in imposing a sentence on a narcotics abuser in accordance with the purpose of sentencing? The research method uses normative juridical and empirical juridical approaches that are descriptive in nature with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data collection by interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that there is only one narcotics case at the Gedong Tataan District Court that will receive a rehabilitation decision in 2021. In the criminal case with Case Number 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt, the TAT recommendation is used as the basis for the public prosecutor in demanded the defendant in the form of rehabilitation, but in the verdict the Judge at the Gedong Tataan Court still sentenced the defendant to prison. Based on the results of the research, the TAT recommendation which is a letter of evidence does not bind the judge's decision, but is used as a consideration for the type or severity of the crime, as long as the recommendations given are in accordance with legal facts and in accordance with legal objectives, namely legal certainty, expediency and justice. Suggestions The application of punishment to abusers who consume narcotics should be differentiated between novice users, addicts, victims of abuse and abusers who are involved in the network, through an integrated assessment process. Arrangements regarding integrated assessment must be regulated clearly and explicitly in the law, including the requirements and procedures for submitting assessments and the integrated assessment team work system.

Keywords: TAT, Narcotics, Judge's Consideration, Rehabilitation.

**ANALISIS REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

Oleh

Meilita Hasan

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan
Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Nama : Meilita Hasan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011032

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.,
NIP 19610912 198603 1 003

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.,
NIP 19650204 199003 1 000

MENGETAHUI


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

- Ketua** : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H**
- Sekretaris** : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**
- Penguji Utama** : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**
- Anggota** : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**
- Anggota** : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Meilita Hasan**

NPM : **2122011032**

Alamat : Jl.Halil Rahman No 16 Perum Mecca Residence Kel. Fajar Baru

Asal Instansi : Kejaksaan Agung RI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Meilita Hasan

NPM 2122011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tegal, pada Tanggal 30 Mei 1995. Penulis merupakan Anak ke 2 dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 02 Lebakgowah Tahun 2006, MTs. Negeri Slawi Tahun 2009, SMA Negeri 1 Slawi Tahun 2012 , Pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 dengan predikat Wisudawan Terbaik III FH UNNES. Selama kuliah Strata satu penulis banyak meraih prestasi baik akademik maupun non akademik, antara lain: Finalis Putri Indonesia Jawa Tengah, Juara I Mahasiswa Berprestasi FH UNNES, Juara 1 Duta Wisata Kabupaten Tegal, Top 6 Duta Wisata Jawa Tengah, Peraih Penghargaan Prestasi Akademik Mahasiswa Terbaik UNNES IPK. 3.98, Juara 1 Putri Kampus Fakultas Hukum UNNES, Juara 1 Catur Putri tk. Provinsi. Kemudian dalam rangka memperdalam khazanah ilmu pengetahuan Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan mengambil konsentrasi Hukum Pidana selaras dengan profesi penulis yaitu seorang Jaksa. Saat ini penulis menjabat sebagai kepala sub seksi pertimbangan hukum Pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, sebelumnya penulis pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dalam tugasnya sebagai jaksa pada tahun 2020 Penulis meraih Peringkat 5 (Lima) Adhi adhyaksa PPPJ LXXVII. Penulis menempuh studi strata dua (S2) dalam 3 (tiga) semester dan lulus serta meraih gelar Magister pada tahun 2022.

MOTTO

“AD ASTRA PER ASPERA”

(through difficulties to the stars)

“MAN JADDA WA JADDA”

SOMEONE WHO ARE REALLY SERIOUS AND PERSISTENT ABOUT HER
DREAMS, WILL SUCCEED

“MAN SABARA ZHAFIRA”

WHOM BE PATIENT, WILL BE GET LUCKY

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ibuku Tersayang dan Ibu Mertuaku

Terimakasih atas curahan kasih sayang dan doa yang selalu teriring

agar ananda dapat mencapai kesuksesan

Suamiku Tercinta Yogi Aprianto, S.H.

Yang senantiasa bersama-sama berjuang, belajar, memberikan motivasi, doa dan dukungan dalam menjalani hari dan merancang

masa depan yang akan menjadi jejak langkah hidup menggapai

kesuksesan

Reyhan Al Fatih dan Aleshea Elshanum Humayra

Yang senantiasa menjadi semangat dan kekuatan bunda .

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat menimbah ilmu pengetahuan dan bekal ilmu untuk menjadi

insan yang bermanfaat.

Instansiku Tercinta Kejaksaan Agung RI

Tempatku mengabdikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat dalam

penegakan hukum yang berkualitas.

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana,** yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari keseluruhan proses pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, sejak diterima sebagai mahasiswa pada Tahun 2021, mengikuti proses perkuliahan hingga selesai teori 3 semester. Setelah itu bersama dengan kawan-kawan mengikuti tahapan-tahapan untuk menyelesaikan studi, dimulai dari seminar proposal, penelitian seminar hasil, ujian hasil penelitian, ujian komprehensif. Dalam menyelesaikan tahapan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Pembimbing I dan Pembimbing II serta para penguji sehingga tahap berikutnya ujian komprehensif.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada, Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan pemikiran untuk menemukan arah pemikiran tesis, memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tesis ini hingga lulus.

Ucapan terimakasih juga kepada Penguji, (1) Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. sejak awal terlibat memberikan masukan, motivasi dalam perbaikan tesis.

(2) Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan perbaikan secara guna mempertajam substansi penulisan tesis ini. Tidak ada kata lain yang pantas diucapkan selain terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal kebajikannya dicatat sebagai amal sholeh yang tidak dikurangi kebajikannya oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan peneliti, karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibuku Tersayang, Ibu mertuaku, Suamiku tercinta Yogi Aprianto, S.H., yang sama-sama berjuang meraih gelar Magister dan memperluas cakrawala pengetahuan hukum, Anak-anak bunda tersayang Reyhan Al Fatih dan Aleshea Elshanum Humayra yang senantiasa menjadi semangat dan

kebahagiaan bunda, kakaku tersayang Hasan Murdiono, dan adik-adiku tercinta Hardianto, Dian dan Eby dan seluruh keluarga besarku yang luar biasa selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.

7. Institusiku tercinta Kejaksaan Agung RI c.q Kejaksaan Negeri Pesawaran tempat penulis mengabdikan dengan senantiasa berintegritas untuk menegakkan keadilan dan profesional dalam menjaga marwah institusi;
8. Kawan-Kawan Magister Hukum angkatan 2021 Universitas Lampung dan Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Peneliti berharap saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga tesis ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung,

Meilita Hasan

2122011032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	27
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Narkoba	33
1. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	33

2. Narkotika.....	35
3. Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia	37
B. Tinjauan tentang Asesmen Terpadu.....	41
C. Ketentuan Peraturan Pelaksana Tim Asesmen Terpadu	46
D. Tinjauan Mengenai Rehabilitasi dan penerapan Asesmen	53

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.	58
B. Rekomendasi Tim Asesemen Terpadu sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.	83

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) merupakan salah satu langkah Pemerintah Indonesia guna melawan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.¹ Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.² Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim.³

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*.⁴ Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi

¹Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, Semarang, diunduh tanggal 26 Juli 2022. hlm 337-351.

²Supriyadi Widodo, dkk, Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil, Institute for Criminal Justice Reform, 2020, hlm 10.

³Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2019): diunduh tanggal 10 Juni 2022 1-16.

⁴Junaidi, Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap

dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.⁵

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.⁶

Penjatuan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>

⁵Sarwirini dan Riza, Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health, Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17>. Diunduh Tanggal 17 Juli 2022. 2019.34

⁶Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution "Rumah Kita" Surabaya, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 165.

rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.⁷

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2019. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2019.⁸

Pasal 127 Ayat (2) UU Narkotika bermakna hakim wajib memperhatikan unsur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika, di mana dalam Pasal 54 sendiri menjelaskan pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹ Pada Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika dijelaskan kembali secara tegas dan jelas bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti atau tidak terbukti sebagai korban penyalahguna tetap menjalani rehabilitasi medis dan

⁷Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2020, Semarang, hlm 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>

⁸Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019, Laporan Tahunan (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Diunduh tanggal 28 Juli 2022, hlm.28

⁹Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm.82

rehabilitasi sosial sehingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bersifat wajib.¹⁰

Dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba, dilakukan oleh seluruh pengadilan yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dalam melaksanakan amanat yang terkandung dalam undang-undang, setiap pengadilan harus dapat melakukan persidangan sesuai dengan ketentuan tanpa harus membeda-bedakan individu atau kelompok yang berhadapan dengan hukum. Salah satu pengadilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara adalah Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Kasus yang pernah di terjadi yang di adili di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung adalah terhadap putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN Gdt yang hukuman kepada terdakwa atas nama Safrizal bin Agus Tomo, yang terbukti dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan Lampung yang dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Terdakwa tersebut malalui putusan hakim di hukum dengan penjatuhan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa tahana dan lainnya sebagainya. Saudara Safrizal merupakan pemakai sabu dengan berat 0,16935 gram dan satu alat hisap. Apabila melihat hal tersebut dan melihat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri gedong tataan, maka seharusnya dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Walaupun terdakwa diberikan sanksi penjara belum tentu merubah sikap dan perilaku terdakwa untuk tidak

¹⁰M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 237

¹¹Yunaldi, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.

mengulangi lagi, karena sejatinya Pecandu narkoba yang merupakan self victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Kerena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik No Lab: 2635-21.B/HP/11/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM Selaku Pranata Laboratorium Kesehatan Muda, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine atas nama Safrizal Bin Agus Tomo setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti urine tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba).

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor R/54/V/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 30 Mei 2022 bahwa terhadap tersangka Safrizal Bin Agus Tomo tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk direhabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda.¹²

Selanjutnya dalam tuntutan oleh penuntut umum berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada serta dengan mempertimbangkan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT), penuntut umum menuntut terdakwa berupa pengenaan

¹² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang hal menimbang bahwa pihak Tim Asesmen Terpadu memberikan petunjuk untuk dilakukan rehabilitasi di Kalianda.

sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa Safrizal bin Agus Tomo. Akan tetapi dalam praktiknya majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan yang di rekomendasikan oleh Tim Asesmen Terpadu dan Kejaksaan selaku penuntut umum. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hakim menurut penulis tidak memperhatikan asas dan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika bahwa adanya rehabilitasi sebagai upaya mencegah terjadi over kapasitas lapas.

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medis.

Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah

terlibat dalam tindak pidana narkoba sebelumnya (*recidive*) atau hanya sebagai pelaku pemula.¹³

Asesmen terpadu merupakan upaya pembuktian bagi penyalah guna narkoba mengenai asal mula penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkoba. Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba sebelumnya (*recidive*) atau hanya sebagai pelaku pemula.

Rekomendasi tim asesmen terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Penegak Hukum berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana narkoba, tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu di ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu dalam hal ini kepala BNN tempat dimana perkara terjadi. Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka dan bersifat rahasia. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan amanah Undang-Undang Narkoba.

¹³ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hal.57

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkaji mengenai analisis terhadap hasil Tim asesmen terpadu terhadap pertimbangan hakim dalam perkara penyalahguna narkoba. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan dan menguatkan rekomendasi dari Tim asesmen terpadu terhadap putusan yang akan di jatuhkan kepada penyalahguna narkoba. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut penulis merumuskan judul “**Analisis Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalah guna Narkoba**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitas terhadap penyalahguna narkoba?
- b. Apakah rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkoba sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek penegakan hukum dan pemidanaan yang pada prinsipnya meliputi bidang hukum pidana. Aspek pengakan hukum yaitu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Hakim. Sedangkan pemidaan terhadap pelaku penyalahguna yang melakukan pemakain terhadap narkoba di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitas terhadap penyalahguna narkotika.
- b. Menganalisis rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna narkotika sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁴

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.

¹⁴ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43

Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yakni: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau Pranata Hukum dan Budaya Hukum.¹⁵

- 1) Pertama: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas);
- 2) Kedua: Substansi Hukum: Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*);
- 3) Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial

¹⁵ Lawrence M. Friedman. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.¹⁶

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁷

Salah satu aspek dari sistem hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*) sebagaimana dikatakan oleh Friedman “*structure is the body, the framework, the long-lasting shape of the system: the way courts or police departements are organised, the lines of jurisdiction, the table of organization have for*. Struktur ini dimaksudkan sebagai bentuk pola dan cara kerja yang tetap (*from pattern and presistent style*) dari sistem hukum itu sendiri. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung sistem kerjanya tersebut. Dalam kerangka struktur hukum ini, dapat diketahui sistem hukum dalam bentuk lembaga cara kerjanya, pola-pola administrasinya, macam kewenangan yang dimiliki, dan lain sebagainya.¹⁸

Friedman menyamakan struktur seperti serangkaian gambar foto ketika memotret sistem hukum “*it is what you see catch and freeze the system in a series of still photographs*. Selanjutnya diketahui di dalam struktur hukum terdapat aparat

¹⁶<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2011/12/asas-asas-hukum-acara-pidana.html>

¹⁷ Lawrence M. Friedman. *American Law - an Introduction, 2nd edition* diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 8

¹⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 2-3

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan pengadilan merupakan salah satu institusi yang menjalankan kekuasaan negara dibidang kekuasaan kehakiman (yudikatif), yang fungsi operasionalnya dijalankan oleh hakim (*judge*), disini hakim merupakan titik sentral (*core*) atau *key actor* dari kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran, fungsi dan tugas memeriksa, mengadili suatu perkara.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.²⁰ Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.²² Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

¹⁹*Ibid*, hlm. 5

²⁰ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.

²¹ Van Hamel dalam bukunya Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

²² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²³

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁴ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.²⁵ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.²⁷ Sebagai suatu proses

²³ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. Halaman 79-94.

²⁴ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2018, hlm. 65-74.

²⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 34.

²⁶ Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019): 1–6.

²⁷ Eddy Rifai, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 84-97.

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁸

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:²⁹

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

²⁹ Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2017: 64-79.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan.³⁰ Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³¹

Berdasarkan paparan di atas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari

³⁰ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV (Agustus, 2018), pp. 201-224.

³¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.³² Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

b. Teori Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pidanaaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³³

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

³² Eddy Rifai, *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 49-68.

³³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.³⁴

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- 1) Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
- 2) Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917 No. 741);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan Pidana Tambahan terdiri dari :
 - (1) Pidana Pencabutan hak-hak tertentu;

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 23

- (2) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pidana pengumuman keputusan hakim.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁶

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak

³⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

³⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.³⁷ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.³⁸ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁹ Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:⁴⁰

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴¹

³⁷Dwidja Priyanto, *Op.Cit* hlm. 24

³⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90

³⁹Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , Bandung, 1992, hlm. 12

⁴⁰Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, hlm 26.

⁴¹Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 106

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴²

Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴³ Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁴⁴

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁴²Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 96-97

⁴³Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm.26

⁴⁴Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.Cit* h. 26

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat.⁴⁵ Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁴⁶

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.⁴⁷

Tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah

⁴⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106

⁴⁶Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 162-163.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 164

mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴⁸

- a) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam Pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum; Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
- b) Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Adanya tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan.⁴⁹

3. Konseptual

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.⁵⁰ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 165

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 166

⁵⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press) hlm.

Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum adalah upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵¹

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud,

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

- b. Asesmen terpadu merupakan upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika.
- c. Narkotika adalah secara etimologi adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif. Sedangkan secara terminologi narkotika adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering kali menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah meningkat atau menurun demikian pula fungsi organ tubuh lain. Pendapat ini sejalan dengan yang ada dalam UU RI No 17 tahun 1997 tentang narkotika, pada Pasal satu mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis (buatan) maupun semisintetis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.⁵²

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 83.

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur dalam undang-undang merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵³

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Hukum Empiris:

2.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif menggunakan aspek asas hukum pidana dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terkait. Dalam hal ini adalah terkait dengan assessment terhadap pemberian sanis rehabilitasi medis dsn rehabilirasi sosial terhadap penyalahguna narkotika. Cara mendekatkan yuridis normatif adalah dengan mengkaji seluruh pertauran perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya terkait permasalahan penelitian. Selanjutnya di insersikan dengan menggunakan uraian dan analisis sehingga akan menemukan jawaban. Dengan demikian permalsahan yang akan dibahas terkait dengan Analisis Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 32.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

2.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum secara empiris dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuisioner, selanjutnya data tersebut di olah dan dijasikan dalam bentuk data narasi.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

3.2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Yang dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkiat.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti putusan hakim yang berkaitan dengan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan kebijakan hukum.

3. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan
- 2) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Analisis Rekomendasi Tim

Asesmen Terpadu Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

4.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data terhadap data normatif maupun data mepiris dianalisis secara kualitatif. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh Narasumber secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata. Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Narkoba

1. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵ Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari:

⁵⁵ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, hlm. 179

kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum berpandangan bahwa, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵⁶

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁵⁷ Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.⁴ Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵⁸

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-

⁵⁶ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

⁵⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Monistis adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya.

2. Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat

yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkoba, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sebagai berikut: “Narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba”.⁵⁹

⁵⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

3. Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Lawrence Meir Friedman teori sistem hukum dibagi menjadi: ⁶⁰ Struktur Hukum (*Legal Structure*) Isi Hukum (*Legal Substance*) Budaya Hukum (*Legal Culture*) Dampak Hukum (*Legal Impact*). Struktur Hukum/Pranata Hukum: Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Substansi Hukum: Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 5-7.

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto¹⁵, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturuturut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁶ Jenis-jenis Tindak Pidana

Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124

- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit. Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun

tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP

B. Tinjauan tentang Asesmen Terpadu

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medis. Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelumnya (recidive) atau hanya sebagai pelaku pemula.⁶¹

Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN sebagai leading sector.⁶² Pelaksana penerapan asesmen terdiri dari beberapa unsur instansi yang terkait dengan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, yaitu BNN, Polri, Kejaksaan sebagai tim hukum dan dokter spesialis forensik serta psikolog sebagai tim dokter/kesehatan. Tim Asesmen Terpadu memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

⁶¹ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal.57

⁶² *Ibid.* hal.53

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Yaitu:

- A. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- B. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
 - c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Di dalam melaksanakan asesmen terhadap tersangka dilaksanakan oleh Tim gabungan yang dibentuk secara terpadu, yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tim Asesmen Terpadu (TAT) tingkat pusat ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

setelah melakukan kordinasi dengan Kementerian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS) terkait kasus anak. Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) menetapkan Tim Asesmen Terpadu setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort, Kejaksaan Tinggi / Negeri, dan Kantor Hukum dan HAM (Kanwilkumham/BAPAS), jumlah Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk minimal 2 (dua) tim atau lebih dengan anggota tim yang berbeda, tergantung dari banyaknya kasus dan beban kerja.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum. Tim Dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis kedokteran kesehatan jiwa atau dokter spesialis forensic dan/atau psikolog, beranggotakan minimal 2 (dua) orang dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang sudah tersertifikasi oleh Kemenkes atas rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk Tim Asesmen tingkat Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Asesmen ditingkat Provinsi/Kab/Kota. Sedangkan Tim hukum beranggotakan masing-masing 1 (satu) orang terdiri dari unsur POLRI (ditunjuk oleh Dir IV Narkoba, Dir Narkoba Polda, atau Kasat Narkoba Polres), unsur BNN (Penyidik lain yang ditunjuk oleh Deputy Pemberantasan/Kepala BNNP/BNNK), unsur Kejaksaan (jaksa yang ditunjuk), dan Kemenkumham (BAPAS) apabila tersangkanya anak.

1. Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dibentuk Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri atas:
 - a. Tim Dokter yang terdiri dari dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter spesialis forensik, dokter dan psikolog yang berasal dari fasilitas rehabilitasi medis/IPWL, organisasi profesi, kepolisian dan Badan Narkotika Nasional;

b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kemenkumham. Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam hal di daerah tidak ada dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter spesialis forensik dan psikolog, maka Tim Dokter adalah dokter yang terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA yang dalam implementasi asesmen dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain yang terlatih di bidang asesmen gangguan penggunaan NAPZA. Ketua Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a adalah dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter spesialis forensik. Ketua Tim Dokter adalah dokter yang terlatih di bidang gangguan penggunaan NAPZA. Tim Dokter sebagaimana dimaksud angka 1.a diusulkan oleh Menteri Kesehatan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lingkup wilayah kerjanya kepada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN/BNNP/BNNK). BNN/BNNP/BNNK menetapkan Tim Dokter sebagai bagian dari Tim Asesmen Terpadu. Jadwal kerja Tim Dokter ditentukan oleh BNN/BNNP/BNNK, dengan mempertimbangkan beban kerja, tugas pokok dan fungsi pada instansi induk. Dalam hal penanganan kasus BNN/BNNP/BNNK harus membuat Surat pemberitahuan kepada pimpinan instansi/organisasi/ lembaga agar dapat menugaskan petugas dimaksud untuk menangani kasus. Surat pemberitahuan pemeriksaan dibuat untuk setiap penanganan kasus dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Masa kerja Tim Dokter berlaku selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2. Ruang Lingkup Kerja Tim Dokter Asesmen Terpadu sebagai anggota Tim.

Tim Dokter bekerja secara profesional, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan memegang kode etik profesi. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen medis dan psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi. Asesmen medis dan psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi ditujukan untuk:

- a. menentukan derajat keparahan masalah medis, dukungan hidup, penggunaan Napza, riwayat legal, riwayat keluarga dan sosial, serta status psikiatrik;
- b. menentukan diagnosa kerja sesuai pedoman diagnosa (PPDGJ III atau ICD-X); dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotik sesuai pedoman yang berlaku. Asesmen medis dan psikososial Tim Dokter terhadap tersangka/terpidana meliputi: pemeriksaan fisik, anamnesa dan asesmen komprehensif menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi medis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan; dan rapid tes urin sesuai indikasi.

Dalam hal diperlukan asesmen lebih lanjut dapat dilakukan: pemeriksaan psikiatrik lebih intensif sesuai indikasi, evaluasi psikologik bila diperlukan, rapid tes urin sesuai indikasi dan bilamana diperlukan dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai indikasi. Guna memperoleh data yang relatif akurat dan mengoptimalkan hasil asesmen, maka proses asesmen Tim Dokter perlu dilakukan dalam ruangan yang dapat menjaga privasi dan tidak dihadiri oleh pihak ketiga, baik keluarga, profesional lain ataupun penegak hukum, kecuali pada kasus-kasus khusus. Kasus-kasus khusus diantaranya

adalah tersangka berusia di bawah 18 tahun dan/atau mengalami masalah kognitif atau kejiwaan (termasuk trauma) yang menghambat kemampuan komunikasi, dan/atau mengalami kendala bahasa.

Dalam kasus-kasus ini, keluarga atau profesional lain yang ditunjuk keluarga atau penegak hukum dapat mendampingi proses asesmen Tim Dokter. Waktu pengerjaan asesmen dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas minimal adalah 1 (satu) X 24 jam dan maksimal adalah 2 (dua) X 24 jam sejak diterimanya berkas permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu. Hasil asesmen Tim Dokter diserahkan oleh ketua Tim Dokter atau yang mewakili kepada Kepala BNN/BNNP/BNNK selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu, untuk dilakukan pembahasan kasus (*case conference*).

Dalam hal hasil asesmen memerlukan pendalaman, maka dapat dibuat rencana asesmen lanjutan yang dilakukan di luar waktu tersebut pada angka 7 dalam kurun waktu 6 (enam) hari sejak diterima berkas permohonan oleh Tim Asesmen Terpadu, dengan persetujuan dari Ketua Tim Asesmen Terpadu. Dalam hal dimana diperlukan pendalaman, maka diagnosa yang diberikan adalah diagnosa sementara dan rekomendasi yang diberikan adalah asesmen lanjutan. Pelaksanaan asesmen terpadu bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

C. Ketentuan Peraturan Pelaksana Tim Asesmen Terpadu

Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum

apakah penyalah guna narkoba dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu: ⁶³

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014;
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per005/A/JA/03/2014;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN.

Tujuan hadirnya peraturan bersama ini yaitu:

- a) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau nara pidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- b) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat

⁶³ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hal.49

penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.⁶⁴

- c) Mengenai Teknisnya juga diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014.

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis diatas meliputi :

- a. Tim Asesmen Terpadu
- b. Rujukan Lembaga Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika
- c. Penanganan pada tahap pra penuntutan
- d. Penanganan pada tahap penuntutan
- e. Pelaksanaan Putusan / Penetapan Hakim
- f. Pengawasan dan Pelaporan

Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Sedangkan keanggotaan Jaksa dalam Tim Asesmen Terpadu sesuai tingkatan lembaganya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kejaksaan Agung
 - a. Direktur Tindak Pidana Narkotika
 - b. Kasubdit Pra Penuntutan Pada Dit Narkotika dan beberapa orang Jaksa/Penuntut Umum
2. Tingkat Kejaksaan Tinggi
 - a. Asisten Tindak Pidana Umum (penanggung jawab)
 - b. Kepala Seksi Narkotika

⁶⁴ Laporan Hasil Penyelesaian Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal.49

3. Tingkat Kejaksaan Negeri
 - a. Kepala Kejaksaan Negeri (penanggung jawab)
 - b. Kasi Tindak Pidana Umum
4. Tingkat Cabang Kejaksaan Negeri
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (penanggung jawab)
 - b. Kepala Urusan Teknis dan 1 orang jaksa

Jaksa yang ditunjuk dalam anggota TAT masuk pada Tim Hukum dan bertugas melakukan analisis peran tersangka dan/atau anak apakah sebagai Pecandu, Korban Penyalah Gunaan, atau Pengedar Narkotika, dengan memperhatikan Hasil Uji Lab barang bukti yang didapat pada saat tertangkap, kemudian berkoordinasi dengan Tim Medis guna mensinkronkan mengenai rekomendasi rehabilitasi.

Tim Hukum dan Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas, melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalah Gunan Narkotika. Sedangkan Tim Medis bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Tim Asesmen Terpadu berwenang menganalisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalah Gunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika dan menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasikan rencana terapi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER – 029/A/JA/12/2015 lebih lanjut mengatur hal-hal teknis terkait fungsi penuntutan terhadap penanganan Penyalah Gunaan narkoba dan/atau pecandu narkoba meliputi :

1. Penanganan perkara pada tahap pra penuntutan
2. Penanganan perkara pada tahap penuntutan
3. Pelaksanaan putusan/penetapan hakim
4. Pengawasan dan pelaporan

Tim Asesmen terpadu terdiri dari :

1. Tim Hukum
 - a. Penguasaan Peraturan perundang undangan terkait dengan Asesmen terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalah Gunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial
 - 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

- 7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Kepala Badan Nasional Narkotika
- 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Narkotika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka / dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

b. Profiling

Pemprofilan kriminal (criminal profiling) merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya), dan berperilaku (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban

Penyusunan profil kriminal dalam Ilmu Psikologi, adalah usaha penyimpulan ciri-ciri deskriptif dari pelaku kejahatan yang belum/tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia. Usaha ilmiah psikologi membuat proses penyusunan profil psikologis menjadi suatu proses sistematis, berdasarkan bukti empiris dan melakukan evaluasi obyektif. Hal ini dilakukan untuk membantu penegak hukum untuk secara akurat memprediksi perilaku kriminal, mengidentifikasi dan mendukung proses penangkapan, serta memfasilitasi cara berinteraksi dengan tersangka kelak. Holmes dan Holmes (2008) menguraikan tiga tujuan utama dari profil kriminal:

- 1) menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku;

- 2) menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan; dan
- 3) memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku.

Penyusunan profil karakteristik pelaku kriminal sering juga dikenal sebagai profil kepribadian kriminal atau analisis investigasi kriminal. Dalam profil kriminal akan digambarkan mengenai pembawaan personal, kecenderungan, kebiasaan, serta karakteristik geografis-demografis pelaku kejahatan. Penyusunan profil kriminal akan berkaitan dengan analisa bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan, proses penggalian pemahaman mengenai korban (*victimology*), mencari modus operandi (apakah peristiwa kejahatan terencana atau tidak terencana), serta proses pencarian jejak pelaku kejahatan yang sengaja ditinggalkan (*signature*).

Proses penyusunan profil kriminal dapat dilihat sebagai proses terbalik dari proses diagnosa klinis. Dimana dalam proses penyusunan profil kriminal banyak menggunakan insight mengenai kepribadian pelaku kejahatan lalu ahli psikologi akan menghadirkan bukti-bukti perilaku untuk menggambarkan individu yang belum diketahui. Sedangkan dalam proses penyusunan diagnosa klinis, ahli psikologi akan membuat asumsi mengenai perilaku seseorang setelah mengumpulkan bukti empiris perilaku individu yang didapat dari pengukuran psikologis.

c. Penyelidikan.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengertian Penyidikan tersebut diatas adalah pengertian sebagaimana tersirat dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan bila dikaitkan dengan penyelidikan kegiatan asesmen terhadap tersangka adalah untuk mengetahui secara jelas identitas dan latar belakang tersangka yang dilakukan asesmen.

Metoda penyelidikan :

Penyalah Gunaan narkotika dewasa ini terus meningkat dan semakin membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan pelaku kejahatan Penyalah Gunaan narkotika; mencakup

- 1) *undercover agent*,
- 2) *undercover buy*,
- 3) observasi,
- 4) pemancingan,
- 5) pembuntutan,
- 6) razia,
- 7) penyadapan,
- 8) identifikasi atau pemeriksaan barang paketan.

D. Tinjauan Mengenai Rehabilitasi dan penerapan Asesmen

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan

dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau Produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan

⁶⁵ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 133, 137

dalam hal terdakwa dan/atau Anak dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti, wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum dalam tuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan/atau Anak Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, jika :

- a. Positif menggunakan narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium;
- b. Ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (Tim Dokter dan Tim Hukum);
- c. Tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen;
- d. Bukan merupakan Residivis kasus Narkotika; dan
- e. Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa Barang Bukti atau dengan Barang Bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.
- f. Barang Bukti dengan jumlah tertentu atau pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Dengan keluarnya Perber Mahkumjakpol 7 Kementerian (Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, POLRI, dan BNN) Tahun 2014, pecandu Narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi , karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.

Berdasar Peraturan Bersama tersebut dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi , tingkat kabupaten / kota yang

didalamnya terdiri dari "Tim Dokter" dan "Tim Hukum". Tim Asesmen Terpadu bertugas melaksanakan analisis terhadap peran tersangka atas permintaan penyidik berkaitan apakah sebagai Penyalah Guna, korban, atau pecandu Narkotika dan apakah juga terkait dengan peredaran gelap Narkotika terutama bagi pecandu.

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama mempunyai kewenangan;

- a) Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalah Gunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
- b) Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalah Gunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Tim Asesmen Terpadu kemudian melakukan analisis hukum, analisis medis dan analisis psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang memuat berapa lama rehabilitasi diperlukan. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai Penyalah Guna, Penyalah Guna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen terhadap Penyalah Guna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan Penyalah Guna Narkotika akan dijerat dengan Pasal Penyalah Guna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang 6 Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Dibentuknya Peraturan Bersama ini antara lain bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu juga bertujuan agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu.

Pecandu Narkotika yang tertangkap aparat penegak hukum dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika tidak lagi dipidana penjara, karena setelah melalui proses asesmen, para pecandu Narkotika akan bermuara di pusat rehabilitasi. Seluruh konsep mengenai penanganan pecandu Narkotika sudah tertuang dengan jelas dalam berbagai aturan. Saat ini, yang diperlukan adalah implementasi dari para penegak hukum, untuk dapat mengambil pilihan yang lebih humanis.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian di atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah guna melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli a de charge. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, berdasar pada Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan ahli a“de charge, jika kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap penyalah guna

narkotika, pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang melihat pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis

2. Pada prinsipnya assesmen sangat perlu untuk dimasukkan dalam substansi dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang. Penormaan asesmen bagi pecandu narkotika dalam UU narkotikan Baik dalam Pasal tersendiri bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien pengguna narkotika dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai pribadi yang produktif. Tim asesmen merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, demikian tim asesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi surat rekomendasi tim asesmen terpadu hanya bersifat rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi, tidak menjadi dasar legal, meskipun pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, dalam penelitian ini penulis menyarankan bahwa:

1. Penerapan pidana terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi narkoba seharusnya dibedakan antara pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan, melalui proses asesmen Terpadu. Minimnya penerapan asesmen terpadu disebabkan karena pengaturan asesmen masih diatur dalam peraturan bersama setingkat menteri/pimpinan lembaga sehingga penegak hukum melihat proses asesmen terpadu sebagai proses alternatif saja. Saat ini hasil asesmen bersifat rekomendasi sehingga tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim hampir selalu berupa pidana penjara, walaupun itu untuk penyalah guna narkoba dengan kategori baru sekali pakai atau pengguna coba-coba. Seharusnya ada persamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum akan urgensi Hasil Asesmen untuk menjamin Terdakwa mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi medis sebagai upaya pemulihan kondisi jiwa, mental dan psikisnya serta memulihkan fungsi sosialnya sebagai manusia seutuhnya .
2. Pengaturan tentang asesmen terpadu harus diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang, termasuk syarat dan prosedur pengajuan asesmen dan sistem kerja tim asesmen terpadu. Hasil asesmen terpadu juga harus dipertimbangkan bukan hanya rekomendasi namun outputnya adalah Penetapan. Jika sebelumnya bersifat rekomendasi menjadi bersifat keputusan final agar hasil asesmen tersebut mengikat semua aparat penegak hukum. Dalam hal keputusan asesmen terpadu menyatakan rehabilitasi maka keputusan rehabilitasi dari tim disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi. Permintaan penetapan

tersebut bertujuan memperkuat status hukum Keputusan tim asesmen terpadu. Mengingat peran penting yang dimiliki Tim Asesmen Terpadu maka sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu harus mempunyai integritas yang tinggi. Oleh karena itu kedepannya perlu dipersiapkan juga mekanisme pengawasan Tim Asesmen Terpadu agar tidak disalahgunakan oleh bandar narkoba sebagai celah hukum. Agar seluruh Aparat penegak hukum saling bersinergi mempunyai persamaan persepsi terhadap penanganan penyalahguna Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press).
- Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dwidja Priyanto. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Hanafi Amrani, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 209.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju).
- Hartono. 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika..
- Lawrence M. Friedman. 1984. American Law, New York: W.W. Norton & Company.
- American Law - an Introduction, 2nd edition diterjemahkan Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
- Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Mujab,dkk. 2020. Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi Bnn Sumatera Selatan, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
- Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.
- Mardani. 2008. Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.
- Abdulkadir. Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Bandung.
- 1998. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit UNDIP.
- Nawawi Arief. Barda. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2010, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosidah, Nikmah. 2014. Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif, Pustaka Magister, Semarang.
- P.A.F Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 2011. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sardar Ziauddin. 1996. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan.
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15
- Soekanto, Soerjono. 2004. Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sri Endah Wahyuningsih. 2020. Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Supriyadi Widodo, dkk. 2020. Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Usulan Masyarakat Sipil, Institute for Criminal Justice Reform.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Van Hamel dalam bukunya Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Wirjono Projodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta.

Jurnal Ilmiah:

- Andri Winjaya Laksana ,Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2019, hlm .262.
- Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 2 No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2020, Semarang, hlm 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>
- Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2017: 64-79.
- Eddy Rifai, Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012), Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 49-68.
- Eddy Rifai, Perspektif Pertanggungjawaban Pida Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1, Februari 2019, hlm. 84-97.
- Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012: 038-051.
- Erdianto Efendi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. Halaman 79-94.
- Iwan Joko Prasetyo, R. Ayu Erni Jusnita, and Sanhari Prawiradiredja, Therapeutic Communication Narcotics in Rehabilitation Institution “Rumah Kita” Surabaya, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 165.
- Junaidi, Penerapan Pasal 34,103, dan 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, Jurnal Binamulia Hukum. Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2019 Jakarta, hlm 201. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.84>
- Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018
- Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, “Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22, no. 4 (2019): 1–6.

- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019, Laporan Tahunan (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019). Diunduh tanggal 28 Juli 2022, hlm.28
- Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV (Agustus, 2018), pp. 201-224.
- Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, Semarang, diunduh tanggal 26 Juli 2022. hlm 337-351.
- Sarwirini dan Riza, Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol 131. <https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17>. Diunduh Tanggal 17 JULI 2022. 2019.34
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2019): diunduh tanggal 10 Juni 2022 1–16.
- Wisnu Jati Dewangga, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2018, hlm. 65-74.
- Yunaldi, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016, hal. 5.